

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 29**

---

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah sebanyak beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN PAGARALAM KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Kesehatan.....

5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakti Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan umum dan mencerdaskan hidup bangsa, sebagai pengecualian keuangan daerah pada pengawasan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.

13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.

**BAB II**  
**JASA PELAYANAN**  
**Bagian Kesatu**

**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel; dan
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan:
  - a. meningkatkan motivasi kerja;
  - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
  - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan PPK BLUD di RSUD Zainal Abidin Pagaralam.

Bagian.....

## **Bagian Kedua**

### **Sumber dan Besaran Jasa Pelayanan**

#### **Pasal 3**

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaralam meliputi:
  - a. pelayanan Kesehatan terdiri dari:
    - 1) Pasien Umum;
    - 2) Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran); dan
    - 3) Pasien Penjamin Lainnya.
  - b. pelayanan Lainnya.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. besaran jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) adalah 30%-50%(tiga puluh persen-limapuluh persen);
  - b. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), 30%-50% (tiga puluh persen-lima puluh persen);
  - c. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), 30%-50% (tiga puluh persen-limapuluh persen);dan
  - d. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) 30%-50% (tiga puluh persen-limapuluh persen);

Bagian.....



## **Bagian Ketiga**

### **Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan**

#### **Pasal 4**

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaram yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
  - a. tenaga Medis;
  - b. tenaga Keperawatan;
  - c. tenaga Kesehatan lainnya;
  - d. pendukung pelayanan lainnya yang meliputi administrasi, manajemen/struktural;dan
  - e. tenaga lainnya.
- (2) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
  - a. kinerja individu dan tim;
  - b. beban kerja dan tanggung jawab;
  - c. kompetensi;
  - d. kepatutan;dan
  - e. kebersamaan.
- (3) Besaran Prosentase Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur oleh pimpinan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaram setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Akuntabilitas Kinerja**

#### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaram bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian jasa pelayanan.

Bagian.....

## **Bagian Kelima**

### **Tim Jasa Pelayanan**

#### **Pasal 6**

Pimpinan BLUD RSUD Zainal Abidin Pagaram dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 9 Januari 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 9 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 29**



Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**

Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19750926 200212 1 003